



**PERATURAN KEPALA DESA PLUMBON  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PLUMBON  
KECAMATAN LIMPUNG  
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
2023**



KEPALA DESA PLUMBON  
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA PLUMBON  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PLUMBON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, Bahwa Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dan paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Plumbon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Plumbon Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Kepala Desa Plumbon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumbon Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Plumbon Tahun 2023 Nomor 4 );

- Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Plumbon tentang Pembahasan dan Penyeputusan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 06 Januari 2023;
2. Keputusan Camat Limpung Nomor ..... Tahun 2023 Tanggal ..... 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Plumbon Tahun 2023;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PLUMBON TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Plumbon.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Plumbon.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Plumbon.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Plumbon.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
  - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa

diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Plumbon dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua

belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

#### Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
  - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumbon Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan

penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

**Pasal 9**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plumbon Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Plumbon

Pada Tanggal 10 Januari 2023

**Kepala Desa Plumbon,**



Diundangkan di Plumbon  
pada tanggal 11 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA PLUMBON,

AKHMAD KHADZIQ

BERITA DESA PLUMBON TAHUN 2022 NOMOR 5

## LAMPIRAN :

PERATURAN KEPALA DESA PLUMBON NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLUMBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	NIK	NO MOR KK	JENIS KEL	ALAMAT		TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JML KEL	JML BULAN	JUMLAH UANG/BULAN
					RT/RW	DESA					
1	TUKIYAH	3325086511310001	3325081801110013	PEREMPUAN	RT 01 RW 01	PLUMBON	25/11/1931	BURUH	5	12	300,00
2	DASRI	3325087001520001	3325082502071881	PEREMPUAN	RT 01 RW 01	PLUMBON	30/01/1952	BURUH	3	12	300,00
3	SUTRIMAH	3325087001520001	3325082502071881	PEREMPUAN	RT 01 RW 01	PLUMBON	10/01/1967	BURUH	3	12	300,00
4	SUGIANTO	3325082304530001	3325082502071904	LAKI-LAKI	RT 01 RW 01	PLUMBON	23/04/1953	BURUH TANI	7	12	300,00
5	NGALIMIN	3325081001450004	3325082502071905	LAKI-LAKI	RT 01 RW 01	PLUMBON	10/01/1945	BURUH	2	12	300,00
6	SURATI	3325084107520063	3325082712100061	PEREMPUAN	RT 01 RW 01	PLUMBON	01/07/1952	BURUH	2	12	300,00
7	HARTI	3325084107710053	3325082502071924	PEREMPUAN	RT 02 RW 01	PLUMBON	25/08/1975	BURUH	3	12	300,00
8	SOF,ATUL	3325084107670085	3325082502071915	PEREMPUAN	RT 02 RW 01	PLUMBON	18/03/1964	BURUH	4	12	300,00
9	KURIYAH	3325084107810043	3325081104180001	PEREMPUAN	RT 02 RW 01	PLUMBON	04/10/1979	BURUH	3	12	300,00
10	NGAHATUN	3325084107510052	3325082502071957	PEREMPUAN	RT 03 RW 01	PLUMBON	01/07/1951	BURUH	1	12	300,00
11	SAFI,I	3325080107460067	3325081406100003	LAKI-LAKI	RT 03 RW 01	PLUMBON	1/07/1946	BURUH	4	12	300,00
12	NAFISAH	3325084107560060	3325082502072004	PEREMPUAN	RT 04 RW 01	PLUMBON	01/07/1956	BURUH	4	12	300,00
13	TUSRIFAH	3325087107730001	3325080706100002	PEREMPUAN	RT 04 RW 01	PLUMBON	31/07/1973	BURUH	2	12	300,00
14	MOH.GHOFUR	3325080911650001	3325082502071981	LAKI-LAKI	RT 04 RW 01	PLUMBON	09/11/1965	BURUH	3	12	300,00
15	ANWAR	3325080107410028	3325082502072015	LAKI-LAKI	RT 05 RW 01	PLUMBON	01/07/1941	BURUH	2	12	300,00
16	KHAERI	3325080107370033	3325082502072040	LAKI-LAKI	RT 05 RW 01	PLUMBON	01/07/1937	BURUH	3	12	300,00
17	MAKSUM	3325080501500002	3325082502072041	LAKI-LAKI	RT 05 RW01	PLUMBON	05/01/1950	BURUH	6	12	300,00
18	KOMARIYAH	3325084107670087	3325081108150011	PEREMPUAN	RT 05 RW01	PLUMBON	01/07/1967	BURUH	2	12	300,00
19	FAIZIN	3325080107740042	3325082502072351	LAKI-LAKI	RT 06 RW01	PLUMBON	01/07/1974	BURUH	3	12	300,00
20	MIYAH	3325084107550087	3325082502072340	PEREMPUAN	RT 06 RW01	PLUMBON	01/07/1955	BURUH	4	12	300,00
21	TARWIYAH	3325084308490001	3325083003170026	PEREMPUAN	RT 01 RW02	PLUMBON	03/08/1949	BURUH	4	12	300,00
22	SAMIRAH	3325084107530075	3325082712100018	PEREMPUAN	RT 03 RW02	PLUMBON	01/07/1953	BURUH	4	12	300,00
23	KORIATUN	3325085608830003	3325082502072370	PEREMPUAN	RT 03 RW02	PLUMBON	16/08/1983	BURUH	3	12	300,00

NO.	NAMA PENERIMA	NIK	NO MOR KK	JENIS KEL	ALAMAT		TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JML KEL	JML BULAN	JUMLAH UANG/BULAN
					RT/RW	DESA					
24	SITI MUTIATI	3325086912960001	3325082806190003	PEREMPUAN	RT 01 RW02	PLUMBON	29/12/1996	BURUH	4	12	300,00
25	DRIYAH	3325084107420002		PEREMPUAN	RT 01 RW02	PLUMBON	04/07/1942	BURUH	1	12	300,00
26	SOLIHIN	3325083112390008	3325080503180004	'LAKI-LAKI	RT 02 RW02	PLUMBON	31/12/1939	BURUH	5	12	300,00
27	NUNJIYAH	3325085709460002	3325080201190003	PEREMPUAN	RT 01 RW02	PLUMBON	17/09/1946	BURUH	2	12	300,00
28	NAHDIYAH	3325084107650200	3325082701100019	PEREMPUAN	RT 01 RW 02	PLUMBON	1/07/1965	BURUH	1	12	300,00
29	SYAHRONI	3325082001570001	3325082502072140	'LAKI-LAKI	RT 03 RW 02	PLUMBON	20/01/1957	BURUH	2	12	300,00
30	SUPARNO	3325080107560048	3325082502072176	'LAKI-LAKI	RT 01 RW 03	PLUMBON	01/12/1956	PEMULUNG	4	12	300,00
31	PARIYAH	3325084107580083	3325082502072194	PEREMPUAN	RT 02 RW 03	PLUMBON	01/07/1958	BURUH	3	12	300,00
32	KUSTINAH	3325084107460046	3325082502072187	PEREMPUAN	RT 02 RW 03	PLUMBON	01/07/1946	BURUH	3	12	300,00
33	KHODIRIN	3325080107800058	3325081804170002	'LAKI-LAKI	RT 03 RW 03	PLUMBON	19/04/1980	BURUH	4	12	300,00
34	SAODAH	3325084107520068	3325082502072216	PEREMPUAN	RT 03 RW 03	PLUMBON	01/07/1952	BURUH	2	12	300,00
35	SUJINAH	3325083003170019	3325083003170019	PEREMPUAN	RT 03 RW 03	PLUMBON	1/07/1950	BURUH	2	12	300,00
36	SUPIATUN	3309184707780003	3325082401120006	PEREMPUAN	RT 03 RW 03	PLUMBON	07/07/1978	BURUH	3	12	300,00
37	MARJONAH	3325084107400081	3325082502072267	PEREMPUAN	RT 05 RW 03	PLUMBON	01/07/1940	BURUH	2	12	300,00
38	PARMI	3325084107410057	3325082502072260	PEREMPUAN	RT 05 RW 03	PLUMBON	01/07/1941	BURUH	2	12	300,00
39	SUTIAH	3325085010730002	3325082502072286	PEREMPUAN	RT 05 RW 03	PLUMBON	10/10/1973	BURUH	3	12	300,00
40	JUMIATI	3325087112630016	3325082701110018	PEREMPUAN	RT 02 RW 03	PLUMBON	31/12/1963	BURUH	4	12	300,00

